

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

KPT 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :** UU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 8 tahun 2022; Kpt KPU No. 476 tahun 2022; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Pengambilalihan Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Maret 2025